

PENDANAAN KEGIATAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH



Sumber: <https://panrita.news>

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan amanat Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemilihan kepala daerah merupakan salah satu bentuk praktik demokrasi yang dilaksanakan di daerah. Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menentukan bahwa pemilihan kepala daerah (Pilkada) dilaksanakan setiap 5 tahun sekali secara serentak di seluruh wilayah Indonesia. Pelaksanaan Pilkada secara serentak tersebut tentu memerlukan sumber pendanaan yang besar. Pilkada serentak tahun 2020 akan diselenggarakan di 270 daerah, terdiri dari 9 pemilihan gubernur, 224 pemilihan bupati dan 37 pemilihan walikota. Kementerian Dalam Negeri memprediksi anggaran yang dikeluarkan untuk kegiatan 5 tahunan tersebut lebih dari Rp 15 triliun.¹

Pengaturan pendanaan kegiatan pilkada diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Permendagri No.54/2019). Pendanaan Kegiatan Pemilihan adalah penyediaan dana untuk kebutuhan kegiatan pemilihan gubernur dan wakil gubernur bagi provinsi, pemilihan bupati dan wakil bupati bagi kabupaten, serta pemilihan wali kota dan wakil wali kota bagi kota, yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²

Ruang lingkup yang diatur dalam Permendagri No.54/2019 pada pokoknya terkait tahapan pengelolaan dana kegiatan pemilihan yang meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban. Proses pengelolaan dana pilkada

¹ <https://kumparan.com/kumparannews,kemendagri-kpu-hingga-bawaslu-gelar-rapat-soal-anggaran-pilkada-2020>, diakses tanggal 28 November 2019.

² Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pasal 1 angka (8)

mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pertanggungjawaban melibatkan beberapa instansi, yaitu pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Komisi Pemilihan Umum, dan Badan Pengawas Pemilu. Pelaksanaan Pilkada didukung oleh pemerintah daerah melalui dana hibah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Berdasarkan hal tersebut, tulisan hukum ini membahas tentang pokok-pokok tahapan pengelolaan dana Pilkada.

II. PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tahapan pengelolaan pendanaan Pilkada berdasarkan peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimana apabila terjadi kondisi yang mengakibatkan perubahan besaran dan rincian penggunaan dana hibah kegiatan Pilkada?
3. Siapa yang melakukan pembinaan dan pengawasan pendanaan pilkada?

III. PEMBAHASAN

1. Tahapan Pengelolaan Pendanaan Pilkada.

Pada prinsipnya pendanaan kegiatan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dibebankan pada APBD masing-masing provinsi/kabupaten/kota secara proporsional sesuai dengan beban kerja masing-masing daerah. Beban kerja masing-masing daerah disepakati bersama antara gubernur, bupati dan/atau wali kota yang ditetapkan dengan keputusan gubernur. Pilkada diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang secara kewenangannya dilaksanakan oleh jajaran di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota masing-masing.

Pengelolaan dana pilkada meliputi tahapan sebagai berikut:

a. Penganggaran

1) Pengajuan Usulan Anggaran.

Penganggaran untuk pendanaan kegiatan pemilihan gubernur dan wakil gubernur diusulkan oleh KPU Provinsi dan Bawaslu Provinsi kepada gubernur. Penganggaran untuk pendanaan kegiatan pemilihan bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota diusulkan oleh KPU Kabupaten/Kota dan Bawaslu Kabupaten/Kota kepada bupati/wali kota. Penganggaran yang diusulkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berpedoman pada standar kebutuhan pendanaan kegiatan pemilihan yang ditetapkan oleh Ketua KPU setelah berkoordinasi dengan menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. Penganggaran yang diusulkan oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berpedoman pada standar kebutuhan pendanaan kegiatan pemilihan yang ditetapkan oleh Ketua Bawaslu setelah berkoordinasi dengan Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.³

³ *Ibid*, Pasal 7 ayat (1), (2), (3), dan (4).

Standar penyusunan anggaran diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No.1312 /HK.03.1-Kpt/01/KPU/VIII/2019 tentang Standar dan Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Kebutuhan Barang/Jasa Dan Honorarium Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

Standar satuan harga kebutuhan pendanaan kegiatan pemilihan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara.⁴

2) Pembahasan Kebutuhan Pendanaan Pilkada dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Standar kebutuhan pendanaan dibahas bersama antara:⁵

- a) TAPD dengan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota; dan/atau
- b) TAPD dengan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota.

TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencanaan daerah, PPKD, dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.⁶ Pembahasan bersama untuk mengevaluasi kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan sesuai dengan standar kebutuhan dan standar satuan harga. Hasil pembahasan bersama menjadi dasar penganggaran Belanja Hibah Pendanaan Kegiatan Pemilihan yang ditetapkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁷

Dalam hal Pemerintah Daerah belum menganggarkan kegiatan Pemilihan dalam APBD atau telah menganggarkan kegiatan Pemilihan dalam APBD tetapi belum sesuai dengan standar satuan harga kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan, Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian penganggaran mendahului penetapan Perda tentang perubahan APBD dengan cara menetapkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang perubahan penjabaran APBD.⁸ Dalam hal pemerintah daerah belum menganggarkan Kegiatan Pemilihan dalam Perda tentang perubahan APBD atau telah menganggarkan Kegiatan Pemilihan dalam Perda tentang perubahan APBD tetapi belum sesuai dengan standar satuan harga kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan APBD, Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian penganggaran dengan mengubah Perkada tentang penjabaran perubahan APBD.⁹ Penyesuaian penganggaran kegiatan pemilihan tersebut, dilakukan dengan pergeseran anggaran dari:¹⁰

- a) belanja tidak terduga;

⁴ *Ibid*, Pasal 7 ayat (5).

⁵ *Ibid*, Pasal 8 ayat (1).

⁶ *Ibid*, Pasal 1 angka (16).

⁷ *Ibid*, Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3).

⁸ *Ibid*, Pasal 9 ayat (1).

⁹ *Ibid*, Pasal 9 ayat (2).

¹⁰ *Ibid*, Pasal 10.

- b) dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
- c) memanfaatkan kas yang tersedia.

Dalam hal tidak dilakukan penetapan Perda tentang perubahan APBD, materi muatan Perkada dimuat dalam laporan realisasi anggaran.¹¹

b. Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pelaksanaan dan penatausahaan dana Pilkada pada pokoknya dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan dilakukan setelah penetapan Perda tentang APBD atau Perkada tentang penjabaran APBD.¹²
- 2) Berdasarkan penetapan Perda tentang APBD atau Perkada tentang penjabaran APBD, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)¹³ menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran¹⁴ (DPA-PPKD). DPA-PPKD disahkan oleh PPKD setelah mendapat persetujuan sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah.¹⁵
- 3) DPA-PPKD untuk Pendanaan Kegiatan Pemilihan gubernur dan wakil gubernur, terdiri atas Belanja Hibah Pemilihan gubernur dan wakil gubernur kepada KPU Provinsi dan Belanja Hibah Pemilihan gubernur dan wakil gubernur kepada Bawaslu Provinsi. DPA-PPKD untuk Pendanaan Kegiatan Pemilihan bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota, terdiri atas Belanja Hibah Pemilihan bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota kepada KPU Kabupaten/Kota dan Belanja Hibah Pemilihan bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota kepada Bawaslu Kabupaten/Kota. DPA-PPKD sebagai dasar pelaksanaan anggaran Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁶
- 4) Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan gubernur dan wakil gubernur kepada KPU Provinsi dan Bawaslu Provinsi dituangkan dalam NPHD dan ditandatangani oleh:¹⁷
 - a. gubernur dengan Ketua KPU provinsi; dan
 - b. gubernur dengan Ketua Bawaslu provinsi.

Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan bupati dan wakil bupati/wali kota dan wakil wali kota kepada KPU Kabupaten/Kota dan Bawaslu Kabupaten/Kota dituangkan dalam NPHD dan ditandatangani oleh:¹⁸

¹¹ *Ibid*, Pasal 9 ayat (5).

¹² *Ibid*, Pasal 11 ayat (1).

¹³ Berdasarkan Pasal 1 angka 71 Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendaharawan Umum Daerah.

¹⁴ Berdasarkan Pasal 1 angka 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah dokumen pelaksanaan anggaran badan/dinas/biro/bagian keuangan selaku Bendaharawan Umum Daerah.

¹⁵ *Ibid*, Pasal 11 ayat (3).

¹⁶ *Ibid*, Pasal 12.

¹⁷ *Ibid*, Pasal 13 ayat (1).

- a. bupati/wali kota dengan Ketua KPU kabupaten/kota; dan
- b. bupati/wali kota dengan Ketua Bawaslu kabupaten/kota.

Penandatanganan NPHD dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahapan Pemilihan dimulai.¹⁹

NPHD paling sedikit memuat ketentuan mengenai:²⁰

- a) pemberi dan penerima hibah;
- b) tujuan pemberian hibah;
- c) besaran dan rincian penggunaan dana hibah kegiatan pemilihan;
- d) hak dan kewajiban; dan
- e) tata cara penyaluran hibah

NPHD dilampiri dengan pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD.²¹

- 5) PPKD menerbitkan surat penyediaan dana sebagai dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan proses pencairan belanja hibah kegiatan pemilihan kepada:²²
 - a) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; dan
 - b) Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
- 6) Pelaksanaan pencairan Belanja Hibah kegiatan Pemilihan dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²³ Pencairan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan dapat dilakukan sekaligus atau bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.²⁴ Dalam hal pencairan belanja Hibah Kegiatan Pemilihan dilakukan sekaligus, pencairan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung setelah penandatanganan NPHD.²⁵
- 7) Dalam hal pencairan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan dilakukan bertahap, pencairan dilakukan dengan ketentuan:²⁶
 - a) tahap kesatu paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai NPHD dan dicairkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung setelah penandatanganan NPHD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3);
 - b) tahap kedua paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari nilai NPHD dan dicairkan paling lambat 4 (empat) bulan sebelum hari pemungutan suara; dan
 - c) tahap ketiga paling sedikit 10% (sepuluh persen) dan dicairkan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum hari pemungutan suara.

Dalam hal pencairan dilakukan bertahap, pencairan tahap kedua dan ketiga dilakukan tanpa menyampaikan laporan penggunaan terlebih dahulu kepada Pemerintah Daerah.²⁷

¹⁸ *Ibid*, Pasal 13 ayat (2).

¹⁹ *Ibid*, Pasal 13 ayat (3).

²⁰ *Ibid*, Pasal 13 ayat (4).

²¹ *Ibid*, Pasal 13 ayat (5).

²² *Ibid*, Pasal 15 ayat (1).

²³ *Ibid*, Pasal 15 ayat (2).

²⁴ *Ibid*, Pasal 16 ayat (1).

²⁵ *Ibid*, Pasal 16 ayat (2).

²⁶ *Ibid*, Pasal 16 ayat (3).

²⁷ *Ibid*, Pasal 16 ayat (4).

c. Pelaporan

Pelaporan dilakukan oleh KPU Provinsi dan Bawaslu Provinsi dengan menyampaikan laporan penggunaan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan kepada gubernur. Pelaporan dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dan Bawaslu Kabupaten/Kota dengan menyampaikan laporan penggunaan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan kepada bupati/wali kota. Penyampaian laporan penggunaan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁸

d. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban dilakukan oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota secara formal dan material terhadap penggunaan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan yang dikelola oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pertanggungjawaban dilakukan oleh Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota secara formal dan material terhadap penggunaan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan yang dikelola oleh Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁹

Dalam hal sampai dengan berakhirnya kegiatan pemilihan masih terdapat sisa dana hibah kegiatan pemilihan, KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota harus mengembalikan sisa dana hibah kegiatan pemilihan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁰

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 89/PMK/.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Bentuk Uang Untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pertanggungjawaban dana hibah Pilkada provinsi dan kabupaten/kota sebagai berikut.

- 1) Pertanggungjawaban Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Pada KPU Provinsi dan Bawaslu Provinsi sebagai berikut:³¹
 - a) Badan Pelaksana Pemilihan (BPP) *Add hoc*/Panwas kecamatan menyampaikan bukti pengeluaran dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ) kepada BPP KPU/Panwas Kabupaten/Kota.
 - b) BPP KPU/Panwas Kabupaten/Kota menyampaikan rekap atas bukti pengeluaran dan SPTJ kepada PPK KPU/Panwas Kabupaten/Kota.

²⁸ *Ibid*, Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3).

²⁹ *Ibid*, Pasal 19.

³⁰ *Ibid*, Pasal 20.

³¹ Lampiran Peraturan Menteri Keuangan No.89/pmk.05/2016 Republik Indonesia tentang Tata cara Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Bentuk Uang Untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, hal.39

- c) BPP KPU/Bawaslu Provinsi menyampaikan rekapitulasi beserta bukti-bukti pengeluaran kepada Bendahara Pengeluaran KPU/Bawaslu Provinsi.
 - d) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) KPU/Panwas Kabupaten/Kota melakukan verifikasi.
 - e) Bendahara Pengeluaran KPU/Bawaslu Provinsi menyampaikan rekapitulasi beserta bukti-bukti pengeluaran dan SPTJ kepada PPK KPU/Bawaslu Provinsi.
 - f) PPK KPU/Bawaslu Provinsi melakukan verifikasi dan menyampaikan rekapitulasi beserta bukti-bukti pengeluaran dan SPTJ kepada Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
- 2) Pertanggungjawaban Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pada KPU Kabupaten/Kota sebagai berikut:³²
 - a) BPP Ad hoc menyampaikan bukti-bukti pengeluaran dan SPTJ kepada BPP KPU Kabupaten/Kota.
 - b) BPP KPU Kabupaten/Kota menyampaikan rekapitulasi beserta bukti-bukti pengeluaran dan SPTJ kepada Bendahara Pengeluaran KPU.
 - c) Bendahara Pengeluaran KPU menyampaikan rekapitulasi beserta bukti-bukti pengeluaran dan SPTJ kepada PPK KPU Kabupaten/Kota.
 - d) PPK KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi dan menyampaikan rekapitulasi beserta bukti-bukti pengeluaran dan SPTJ kepada PPSPM.
 - 3) Pertanggungjawaban Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pada Panwas Kabupaten/Kota sebagai berikut:³³
 - a) Panwas Kecamatan menyampaikan bukti-bukti pengeluaran dan SPTJ kepada BPP Panwas Kabupaten/Kota.
 - b) BPP Panwas Kabupaten/Kota menyampaikan rekapitulasi beserta bukti-bukti pengeluaran dan SPTJ kepada PPK Panwas Kabupaten/Kota.
 - c) PPK Panwas Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap rekapitulasi beserta bukti-bukti pengeluaran dan SPTJ, untuk selanjutnya disampaikan kepada PPK Bawaslu Provinsi dilampiri Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).
 - d) PPK Bawaslu Provinsi menyampaikan rekapitulasi beserta bukti-bukti pengeluaran, SPTJ dan SPTJM kepada PPSPM sebagai bahan penerbitan Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL)³⁴.

³² *Ibid*, hal.43

³³ *Ibid*, hal.45

³⁴ Berdasarkan Pasal 1 angka 26 Peraturan Menteri Keuangan No.89/pmk.05/2016 Republik Indonesia tentang Tata cara Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Bentuk Uang Untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, SP2HL adalah surat yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengesahkan pembukuan pendapatan hibah yang pencairannya tidak melalui Kuasa BUN dan/ atau belanja yang bersumber dari hibah yang pencairannya tidak melalui Kuasa BUN.

2. Perubahan Besaran dan Rincian Penggunaan Dana Hibah Kegiatan Pilkada.

Terdapat beberapa kondisi yang dapat mengakibatkan perubahan besaran dan rincian penggunaan dana hibah pilkada dalam NPHD, yaitu:³⁵

- a. perubahan jumlah pasangan calon;
- b. penghitungan dan pemungutan suara ulang;
- c. Pemilihan lanjutan; dan/atau
- d. Pemilihan susulan.

Apabila terjadi sebagaimana kondisi di atas, maka dapat dilakukan perubahan NPHD. Dalam hal akan dilakukan perubahan rincian penggunaan Hibah Kegiatan Pemilihan dalam NPHD, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota memberitahukan kepada kepala daerah.³⁶ Perubahan NPHD dengan memperhatikan jumlah dan tahap pencairan hibah yang telah diterima oleh KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota.³⁷ Perubahan rincian penggunaan hibah kegiatan pemilihan, dapat dilakukan sepanjang tidak mengubah besaran hibah kegiatan pemilihan sesuai dengan NPHD yang telah ditetapkan.³⁸

Dalam hal setelah penetapan pasangan calon terjadi perubahan jumlah pasangan calon pemilihan yang mengakibatkan pengurangan besaran dan rincian penggunaan dana hibah kegiatan pemilihan dalam NPHD dan tahapan pencairan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan, pencairan belanja hibah kegiatan pemilihan secara bertahap tetap dilaksanakan.³⁹

3. Pembinaan dan Pengawasan Dana Pilkada

Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah melakukan pembinaan kepada gubernur terhadap pengelolaan dana kegiatan pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Gubernur melakukan pembinaan kepada bupati/wali kota terhadap pengelolaan dana kegiatan pemilihan bupati dan wakil bupati/wali kota dan wakil wali kota. Pembinaan dilakukan mulai tahap perencanaan dan penganggaran sampai dengan tahap pencairan.⁴⁰ Pengawasan atas penggunaan dana hibah kegiatan pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan pemilihan bupati dan wakil bupati/wali kota dan wakil wali kota dilakukan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴¹

³⁵ Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pasal 17 ayat (1).

³⁶ *Ibid*, Pasal 14 ayat (1).

³⁷ *Ibid*, Pasal 17 ayat (2).

³⁸ *Ibid*, Pasal 14 ayat (2).

³⁹ *Ibid*, Pasal 17 ayat (3).

⁴⁰ *Ibid*, Pasal 21.

⁴¹ *Ibid*, Pasal 22

IV. PENUTUP

Pada prinsipnya pendanaan kegiatan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dibebankan pada APBD masing-masing provinsi/kabupaten/kota secara proporsional sesuai dengan beban kerja masing-masing daerah. Tahapan pengelolaan dana pilkada meliputi tahapan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban. Pada tahap penganggaran, KPU dan Bawaslu mengajukan usulan anggaran masing-masing wilayah tingkat provinsi/kabupaten/kota kepada kepala daerah yakni gubernur/bupati/walikota. Penganggaran yang diusulkan berdasarkan Standar penyusunan anggaran yang diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum.

Dalam proses penganggaran terdapat pembahasan kebutuhan pendanaan pilkada dengan TAPD. Hasil pembahasan tersebut menjadi dasar penganggaran Belanja hibah pendanaan kegiatan pemilihan yang ditetapkan dalam APBD. Belanja hibah kegiatan pemilihan gubernur dan wakilnya, bupati/walikota dan wakilnya dituangkan dalam NPHD dan ditandatangani oleh kepala daerah masing-masing wilayah pemerintahan dengan Ketua KPU dan Ketua Bawaslu. Pelaksanaan pencairan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pencairannya dapat dilakukan sekaligus atau bertahap dengan kemampuan keuangan daerah.

KPU dan Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota menyampaikan laporan penggunaan belanja hibah kegiatan pemilihan kepada kepala daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila sampai dengan berakhirnya kegiatan Pemilihan masih terdapat sisa dana hibah kegiatan pemilihan, KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota harus mengembalikan sisa dana hibah kegiatan Pemilihan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.

Apabila terjadi kondisi yang dapat mengakibatkan perubahan besaran dan rincian penggunaan dana hibah pilkada dalam NPHD maka dapat dilakukan perubahan NPHD. Perubahan NPHD dengan memperhatikan jumlah dan tahap pencairan Hibah yang telah diterima oleh KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota. Perubahan rincian penggunaan hibah kegiatan pemilihan dapat dilakukan sepanjang tidak mengubah besaran hibah kegiatan pemilihan sesuai dengan NPHD yang telah ditetapkan.

Pembinaan dan Pengawasan penggunaan dana Pilkada dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah. Gubernur melakukan pembinaan kepada bupati/wali kota terhadap pengelolaan dana kegiatan pemilihan bupati dan wakil bupati/wali kota dan wakil wali kota. Pembinaan dilakukan mulai tahap perencanaan dan penganggaran sampai dengan tahap pencairan. Pengawasan atas penggunaan dana hibah kegiatan pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan Pemilihan bupati dan wakil bupati/wali kota dan wakil wali kota dilakukan oleh APIP.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK/.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Bentuk Uang Untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1312/HK.03.1-Kpt/01/KPU/VIII/2019 tentang Standar dan Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Kebutuhan Barang/Jasa Dan Honorarium Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

Internet

<https://kumparan.com/kumparannews, kemendagri-kpu-hingga-bawaslu-gelar-rapat-soal-anggaran-pilkada-2020>, “Kemendagri, KPU hingga Bawaslu Gelar Rapat soal Anggaran Pilkada 2020”, diakses tanggal 28 November 2019.

Penulis:

Tim UJDIH Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, 2019

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum dan bukan merupakan pendapat instansi.